

**LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI**  
**NOMOR 38 TAHUN 2003 SERI C NOMOR 24**

---

**PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI**  
**NOMOR 04 TAHUN 2003**  
**TENTANG**  
**PEMAKAMAN UMUM**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA JAMBI,**

- Menimbang :
- a. bahwa Pemakaman Umum yang merupakan salah satu kebutuhan masyarakat, perlu adanya campur tangan Pemerintah Daerah dalam hal Penataan dan Penyediaannya;
  - b. bahwa untuk penataan dan penyediaan Pemakaman Umum yang selama ini belum ada pengaturannya, maka dipandang perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Pemakaman Umum.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246);
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119);
  6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
  7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Tehnik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah;
  8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Daerah Kota Jambi Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 07).

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI TENTANG PEMAKAMAN UMUM.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal I**

1. Daerah adalah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Jambi.
4. Kantor Pengelola Kebersihan dan Pemakaman adalah Kantor Pengelola Kebersihan dan Pemakaman Kota Jambi.
5. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pengelola Kebersihan dan Pemakaman Kota Jambi.
6. Petugas adalah Pegawai yang ditunjuk oleh Kepala Kantor untuk melaksanakan tugas tertentu yang berhubungan dengan perkuburan umum.
7. Pemakaman Umum adalah Pemakaman Umum yang dikelola oleh masyarakat atau yayasan maupun oleh Pemerintah Daerah yang diperuntukan bagi mereka yang beragama Islam dan Non Islam.
8. Tanda Peringatan adalah batu nisan, monumen dan tanda lainnya sebagai petunjuk jenazah yang dikuburkan.

## **BAB II**

### **KETENTUAN PEMAKAMAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Tempat Pemakaman terdiri dari :
  - a. Pemakaman yang dikelola oleh masyarakat atau Yayasan.
  - b. Pemakaman yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a pengelolaannya diatur sendiri oleh Masyarakat atau Yayasan dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

### **Pasal 3**

- (1) Setiap orang berhak mendapatkan Pelayanan Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b.
- (2) Pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi penggalian, penguburan dan pemeliharaan.

### **Pasal 4**

Untuk melaksanakan pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), maka Pemerintah Daerah harus menyediakan lahan untuk Pemakaman Umum yang meliputi :

- a. Pemakaman Islam.
- b. Pemakaman Non Islam.

### **Pasal 5**

Penguburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berlaku ketentuan :

- a. Setiap 1 (satu) makam hanya diperuntukan untuk 1 (satu) jenazah.
- b. Dalam hal-hal tertentu dapat menempatkan 1 (satu) jenazah lagi dalam 1 (satu) makam yang telah terisi, dengan syarat usia pemakaman diatas 25 tahun.
- c. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak dapat diberlakukan apabila berdasarkan pertimbangan kesehatan tidak memungkinkan.

## **BAB III**

### **PROSEDUR DAN WAKTU PEMAKAMAN**

#### **Pasal 6**

Setiap ahli waris atau keluarga yang akan melaksanakan penguburan jenazah waris atau keluarganya dipemakaman umum yang disediakan oleh Pemerintah Kota harus mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah melalui Instansi Pengelola Pemakaman

#### **Pasal 7**

Untuk memperoleh pelayanan tempat pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pemohon harus mengisi Formulir yang disediakan dengan melengkapi :

- a. Identitas pemohon.
- b. Identitas yang meninggal.
- c. Membayar biaya penggalian, penguburan dan perawatan makan.

#### **Pasal 8**

Setelah permohonan dinyatakan lengkap, Kepala Daerah mengeluarkan persetujuan pelayanan tempat pemakaman.

**Pasal 9**

Pemakaman dapat dilakukan setiap waktu.

**Pasal 10**

- (1) Setiap makam akan diberi tanda dan nomor sesuai dengan nomor daftar registrasi makam dan tulisan-tulisan lain yang diperlukan.
- (2) Tanda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilengkapi dengan plat, batu penutup makam/kijing yang meliputi, luasnya tidak boleh lebih dari luas tanah yang disediakan.
- (3) Pembuatan Pendapuran/kijing sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberitahukan kepada Kepala Daerah melalui Instansi Pengelola Pemakaman.

**Pasal 11**

- (1) Pada setiap makam diperkenankan untuk menanam bunga-bunga dan memasang jambangan.
- (2) Penanaman bunga, penempatan jambangan, dan pemeliharannya diatur oleh petugas Pengelola Pemakaman.
- (3)

**Pasal 12**

Tanda-tanda makam yang sudah rusak dan dikhawatirkan dapat menimbulkan bahaya bagi umum atau mengakibatkan kerusakan pada tanda-tanda peringatan lainnya, dapat diganti atas perintah Kepala Daerah dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada ahli waris.

**BAB IV****BIAYA PEMAKAMAN DAN PERAWATAN MAKAM****Pasal 13**

- (1) Biaya Pemakaman dan Perawatan dibebankan kepada ahli waris atau keluarga.
- (2) Besarnya biaya pemakaman dan perawatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disetor ke Kas Daerah.

## **BAB V**

### **KEWAJIBAN PETUGAS**

#### **Pasal 14**

Setiap Petugas diwajibkan :

- a. Mengatur tempat pemakaman.
- b. Memberikan pelayanan pemakaman.
- c. Merawat dan menjaga kebersihan dilingkungan pemakaman.
- d. Melakukan penagihan biaya perawatan makam kepada ahli waris atau keluarga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **BAB VI**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 15**

- (1) Setiap ahli waris atau keluarga yang tidak membayar biaya perawatan makam selama 1(satu) tahun diberikan peringatan.
- (2) Peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dipatuhi oleh ahli waris atau keluarga, maka diberikan Sanksi Administrasi berupa denda 2 % dari biayaperawatan yang harus dibayar.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dihitung sejak peringatan pertama (1) diberikan.
- (5) Apabila peringatan dan denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (4) tidak diindahkan dihitung sejak peringatan terakhir diberikan, maka terhadap makam yang bersangkutan dilaksanakan pembongkaran.

#### **Pasal 16**

Setiap petugas yang melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 dikenakan Sanksi Administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 17**

Petunjuk Teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

**Pasal 18**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi  
Pada tanggal 28 Juli 2003.

WALIKOTA JAMBI

Dto

ARIFIEN MANAP

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi.

Nomor : 09 Tahun 2003.  
Tanggal : 28 Juli 2003.  
Tentang : Persetujuan 10 (Sepuluh) Buah Rancangan Peraturan Daerah Kota Jambi menjadi Peraturan Daerah.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.

Nomor : 38 Tahun 2003.  
Seri : C Nomor 26  
Tanggal : 06 Agustus 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI

Dto

**Drs. H. HASAN BASRI AGUS, MM**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 430004914